

KEPADA YTH.

PJ. Gubernur Jawa Tengah

Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M;

Di Tempat

dan

Admin Laporgub Jawa Tengah


Perihal: Terkait Penutupan Laporan **LGWP16956336** yang permasalahan belum selesai dan perbuatan Maladministrasi oleh pihak kelurahan;

Terkait Penutupan Laporan **LGWP16956336** di Aplikasi laporGub dikarenakan pemdes bilang lokasi tidak jelas saya sertakan map GPS disini,

<https://maps.app.goo.gl/4zfxmEiqtAGFaXrk7>

Pihak kelurahan menyangkal bahwa di lokasi tersebut terjadi banjir, padahal bukti nyata di lapangan menunjukkan bahwa banjir memang terjadi. Selain itu, pihak kelurahan juga menyangkal bahwa area tersebut sebelumnya merupakan lahan pertanian;





Ini saya ambil menggunakan google street view bahwa sebelum dibangun PT Shyang Hung Tah yang berlokasi di Jalan Prupuk Pejagan, RT.005/RW.001, Marga Ayu, Kec. Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52463 tahun 2019 dengan google street view;

Padahal, sebelum pembangunan perusahaan PT Shyang Hung Tah di belakang lahan tersebut pada tahun 2019, area ini adalah lahan **PERTANIAN AKTIF**. Sejak perusahaan tersebut berdiri, lahan tersebut mengalami banjir secara terus-menerus dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan pertanian selama **4 (empat) tahun** terakhir;

Sebagai bukti, kami telah mengirimkan video kondisi lapangan yang sesuai dengan keadaan nyata. Video tersebut juga dilengkapi dengan aplikasi time stamp untuk memastikan keabsahan waktu dan lokasi. Senyatanya kondisi sampai tanggal kemarin terjadi banjir tanggal 9 Desember 2024 apabila hujan deras kondisinya bisa sampai meluap lebih dari ini. sesuai dengan bukti foto yang saya lampirkan dan itu terlihat jelas berbatasan dengan PT Shyang Hung Tah dengan terlihat tembok pembatas PT yang berdampingan dengan lahan. sangat tidak masuk akal apabila klarifikasi dari pemdes tanpa bukti apapun bilang tidak terjadi banjir disekitar PT Shyang Hung Tah padahal sesuai dengan video dan data senyatanya berdampingan batasnya pun terlihat dengan sangat jelas dengan pihak PT;

<https://drive.google.com/file/d/1h6eDO9UBVkoYj15s0vnuj2k6lLAgr1WT/view?usp=ssharing>





Indikasi Pelanggaran oleh Pihak Kelurahan

Kami juga mencatat dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan, berupa:

1. Penyimpangan prosedur, dengan menyangkal fakta banjir yang terjadi;
2. Penyalahgunaan wewenang, dengan menyangkal status lahan pertanian tanpa bukti yang sah;

Dasar Hukum yang Relevan:

1. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

Menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 1 Ayat (3): Maladministrasi meliputi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara negara.

Pasal 7 Ayat (1): Ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi.

Pasal 36 Huruf c: Ombudsman dapat merekomendasikan perbaikan terhadap penyelenggara negara yang terbukti melakukan maladministrasi.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 36 Ayat (1): Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 69 Ayat (1) Huruf c: Melarang kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk perubahan fungsi lahan secara tidak bertanggung jawab.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Pasal 2 Ayat (1): Setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan, seperti AMDAL.

Kami meminta Bapak Pj Gubernur Jawa Tengah untuk memeriksa tindakan pihak kelurahan yang diduga melakukan maladministrasi, sekaligus meninjau ulang izin pembangunan perusahaan tersebut. Kami berharap tindakan tegas diambil agar hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat tetap terjamin.